

SOSIALISASI PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU 2026

Jakarta, 7 Agustus 2026

Kepala Pusat Industri Hijau
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian



KEBIJAKAN INDUSTRI

LATAR BELAKANG INDUSTRI HIJAU

Dibutuhkan Sumber Daya Alam 2x lebih banyak yang dimiliki bumi

PRESENT



Konsumsi sumber daya alam **50% lebih cepat** dari pengantiannya

2030



2050



Dibutuhkan sumber daya alam **sebanyak 3x planet bumi**

PENYEBAB UTAMA

(OVERPRODUCTION)

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan selaras dengan pertumbuhan demografi dan ekonomi sehingga mempercepat penipisan sumber daya alam

(OVERCONSUMPTION)

Percepatan timbulan sampah dan polusi lingkungan yang mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan



Agenda global untuk masa depan berkelanjutan



SDGs



CIRCULAR ECONOMY

Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recovery



LOW CARBON DEVELOPMENT

Perkembangan energi berkelanjutan, pengelolaan limbah, blue carbon, restorasi hutan, dan pengembangan industri hijau berkelanjutan



PARIS 2015
COP21 - CMP13

Enhanced NDC

Enhanced NDC (2022)
Target 2030:
Kemampuan sendiri 31,89%
Dukungan internasional 43,20%



Net Zero Emission by 2050

Pencapaian Net Zero Emission/NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat salah satunya melalui penggunaan Energi Baru dan Terbarukan

URGENSI TRANSFORMASI INDUSTRI HIJAU

Kebijakan Nasional



CM1 (unconditional mitigation scenario/upaya mandiri) sebesar 31,88%



CM2 (conditional mitigation scenario/dengan dukungan internasional) sebesar 43,20%



Target Net Zero Emission (NZE): Nasional tahun 2060 dan Sektor Industri tahun 2050



Permasalahan



1 Kontribusi sektor industri 34% terhadap total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)



2 Kontribusi sektor industri 20% - 25% terhadap polusi udara



3 Nilai tambah produk dan pasar industri hijau masih terbatas



Strategi Transformasi Industri Hijau



Pengurangan emisi industri



Ekonomi sirkular



Standardisasi Industri



Pengembangan teknologi hijau



Outcomes



1 Peningkatan nilai tambah industri hijau



2 Terwujudnya proses dan produk industri hijau



3 Penetrasi produk industri hijau ke pasar global



Pembangunan industri berkelanjutan

KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU

Industri Hijau didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. **(UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian)**

Dasar Hukum



Undang-Undang No. 3 tahun 2014
tentang Perindustrian



Peraturan Pemerintah No. 14 th 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) tahun 2015 - 2035



Peraturan Pemerintah No. 41 th 2015
tentang Pembangunan Sumber Daya Industri



Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri



Peraturan Presiden No. 59 th 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan

SBIN

01



Pengurangan
Emisi Industri

02



Ekonomi Sirkular

03



Standar Industri
Hijau

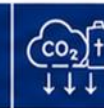
04



Teknologi Hijau

Variable Pendukung Transformasi Industri Hijau

01



Energi dan Emisi

02



Bahan Baku & Sumber
Daya

03



Proses Produksi &
Teknologi

04



Air & Limbah

05



Produk & Rantai Nilai

06



Manajemen & Tata Kelola

07



Ekonomi & Pembiayaan

08



Kebijakan & Kelembagaan

STANDAR INDUSTRI HIJAU (SIH)

Amanat UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian :

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta **Industri Hijau**

SIH disusun berdasarkan **Jenis Industri** sesuai **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) digit 5** (Perka BPS Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

- Dasar Hukum: Permenperin No. 51 Tahun 2015 **Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau**
- Penyusunan SIH dilakukan dengan berkoordinasi dengan K/L pemerintah nonkementerian, asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait
- SIH yang telah ditetapkan akan menjadi **pedoman bagi Perusahaan Industri** untuk **menerapkan Industri Hijau** yang saat ini masih bersifat sukarela
- Penyusunan SIH meliputi koordinasi, penyusunan rancangan, pembahasan teknis, konsensus, dan finalisasi Peraturan Menteri Perindustrian.

Prioritas Penyusunan Standar Industri Hijau

9 Subsektor Dekarbonisasi

- Semen
- Pupuk
- Kimia
- Makanan & Minuman

- Logam
- Pulp & Kertas
- Kaca & Keramik
- Tekstil
- Alat angkut (EV-Battery)

Sektor Prioritas Ekonomi Sirkular

- Elektronik
- Plastik

Sektor Hilirisasi

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Minerba | 4. Ketahanan Energi |
| 2. Pertanian | 5. Transisi Energi |
| 3. Kelautan dan Perikanan | |

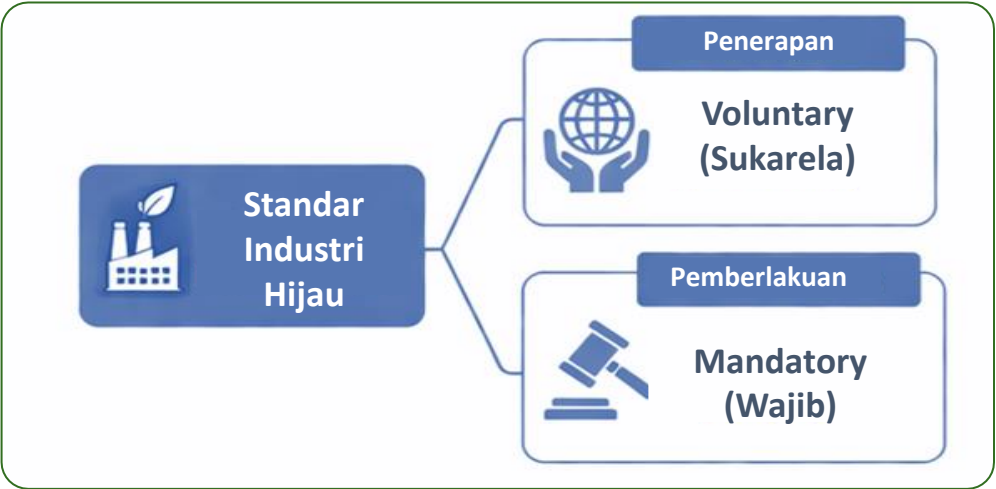
PERSYARATAN TEKNIS

1. Bahan Baku dan Bahan Penolong
2. Energi
3. Air
4. Proses Produksi
5. Produk
6. Kemasan
7. Pengelolaan Limbah
8. Emisi Gas Rumah Kaca

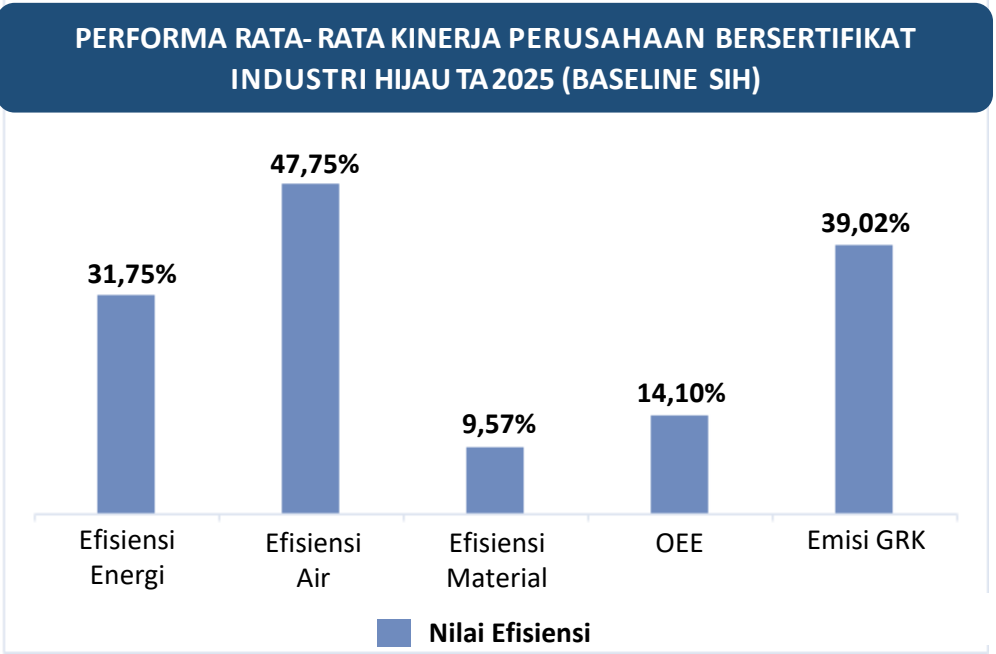
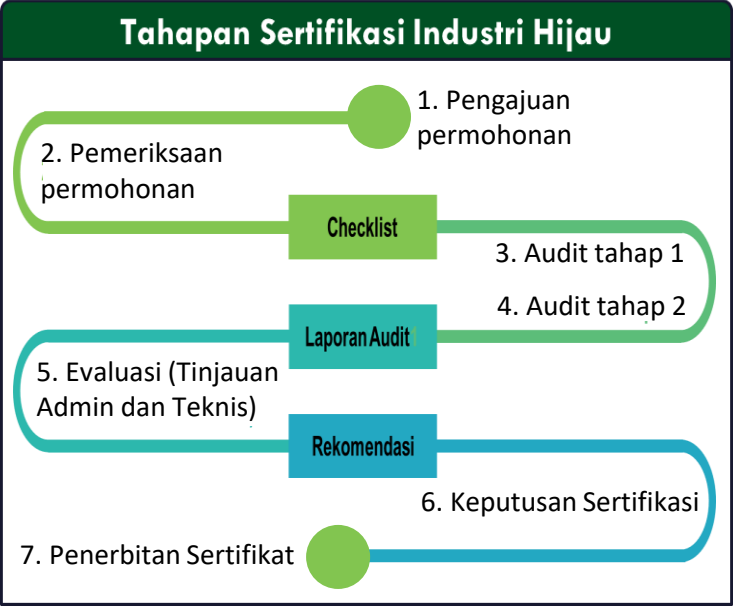
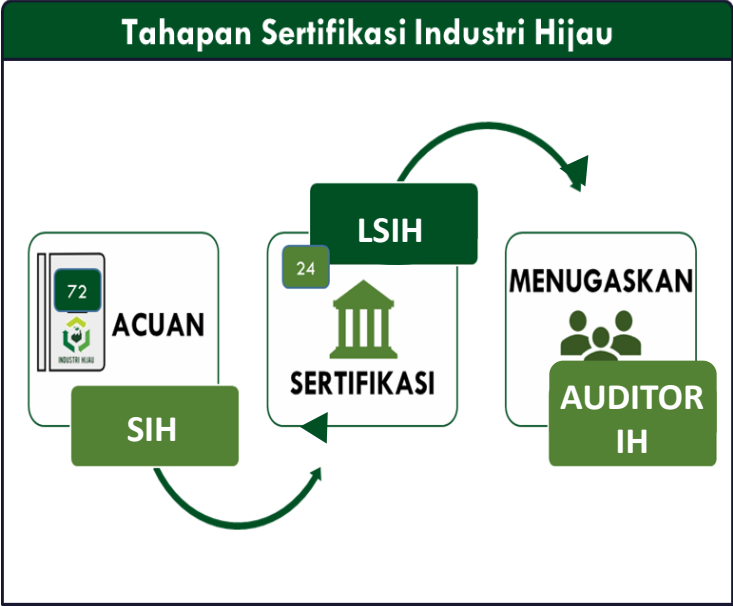
PERSYARATAN MANAJEMEN

1. Kebijakan dan Organisasi
2. Perencanaan Strategi
3. Pelaksanaan dan Pemantauan
4. Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
6. Ketenagakerjaan

STANDAR INDUSTRI HIJAU DAN IMPLEMENTASINYA

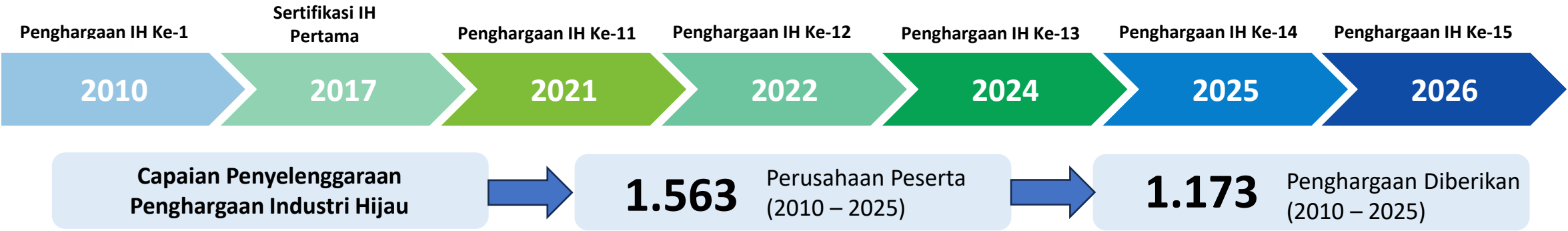


Permenperin No.39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau



PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

Regulas Acuan : Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Hijau



Kebijakan & Target Nasional



Penguatan Ekosistem Industri Hijau



Dinamika Isu Lingkungan

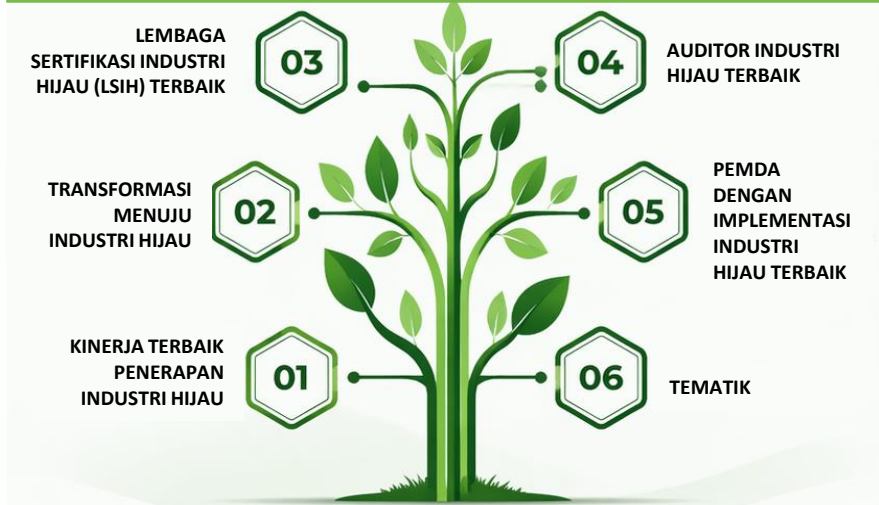


Peningkatan Daya Saing Industri

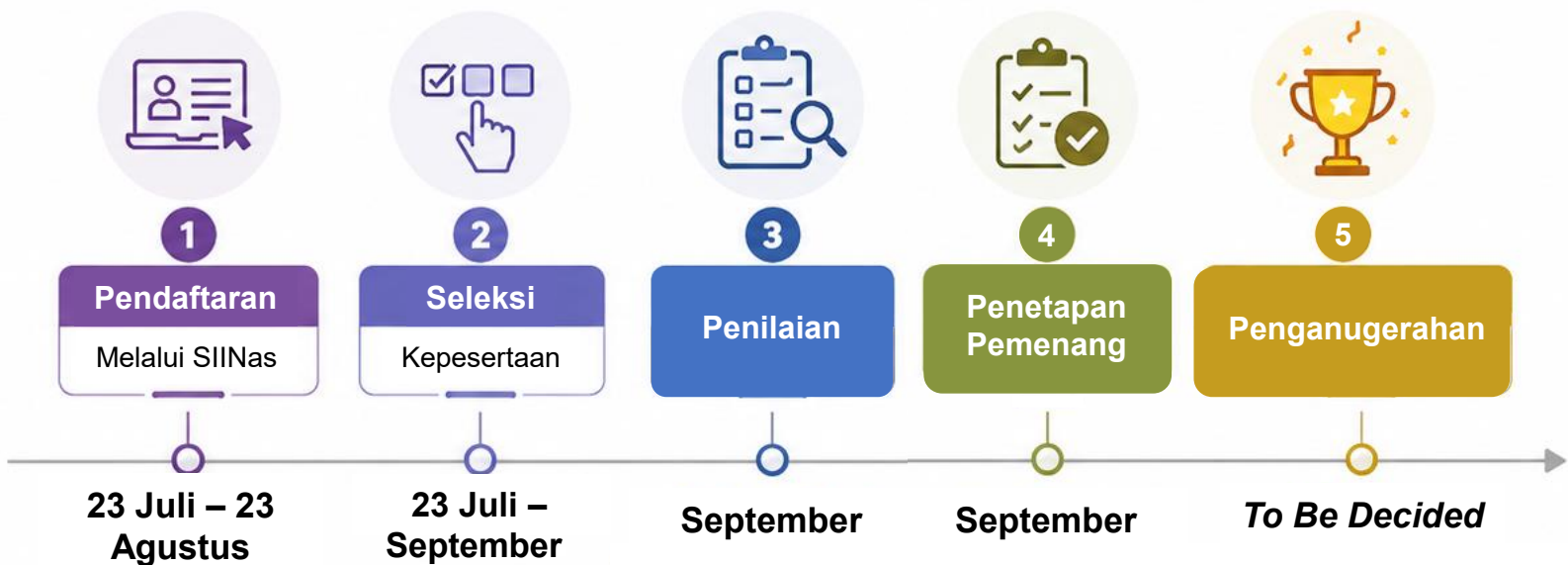
Apresiasi atas :

- Upaya Perusahaan Industri dalam penerapan dan transformasi industri hijau
- Kontribusi LSIH dalam memfasilitasi industri hijau
- Peran Auditor Industri Hijau dalam proses penerapan dan transformasi industri hijau
- Dukungan Pemerintah Daerah untuk percepatan industri hijau di wilayahnya

KATEGORI PENGHARGAAN



TAHAPAN PELAKSANAAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU 2026



KATEGORI KINERJA INDUSTRI HIJAU TERBAIK

1. Perusahaan Industri yang **memiliki** sertifikat Industri Hijau yang masih berlaku
2. Skala Industri
 - Industri Besar
 - Industri Menengah
 - Industri Kecil



KATEGORI TRANSFORMASI MENUJU INDUSTRI HIJAU

1. Termasuk ke dalam jenis industri yang belum ditetapkan Standar Industri Hijau-nya
2. Telah menerapkan prinsip Industri Hijau
3. Skala Industri
 - Industri Besar
 - Industri Menengah
 - Industri Kecil



KATEGORI PEMERINTAH DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI INDUSTRI HIJAU TERBAIK

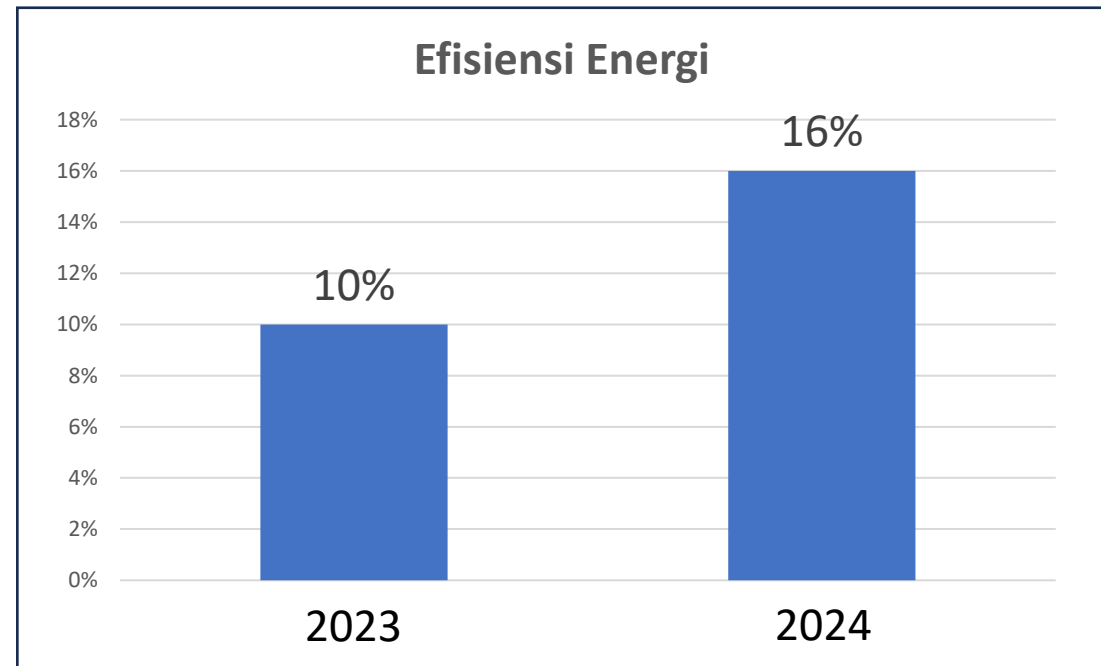
1. Memiliki organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
2. Berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau yang dibuktikan melalui kebijakan dan/atau komitmen pimpinan daerah

CAPAIAN EFISIENSI ENERGI PESERTA PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU 2025

- Salah satu aspek penilaian dalam Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau adalah aspek energi.
- Perusahaan menyampaikan penggunaan energi untuk data 3 (tiga) tahun terakhir.
- Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, terlihat adanya peningkatan performa efisiensi energi dari perusahaan peserta, meningkat dari 10% pada tahun 2023 menjadi 16% pada tahun 2024.
- Besar total capaian penerapan nilai efisiensi untuk Perusahaan yang bertransformasi menuju industri hijau sebesar **5,7 Terra Joule atau senilai Rp 2,8 T**



**Performa Kinerja Efisiensi
Energi Kategori
Transformasi Menuju
Industri Hijau Tahun 2025**



TERIMA KASIH

Panduan pendaftaran :

<https://bit.ly/PedomanPendaftaranIH2026>

